



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 111 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT BAGI PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta mendorong pencapaian Renstra 2011 "Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya dan untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku 1 (satu) tahun diperpanjang sampai dengan Desember 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2945/Sj tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT BAGI PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA.**

Pasal 1

Memberikan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat bagi penduduk Kota Yogyakarta yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

Pasal 2

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dan berazaskan domisili.

Pasal 3

Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku sejak diundangkan Peraturan Walikota ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR.....



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. KENARI NO. 56, TELP. 515865, 562682 YOGYAKARTA, KODE POS: 55165

EMAIL : sekda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : sekda@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0274) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

Yogyakarta,

Nomor :
Lamp :
Hal : Pencatatan kelahiran
berdasarkan Penetapan PN
Yogyakarta

Yth: Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Di
Yogyakarta.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta :

1. Nomor 574/Pdt.P/2009/PN/Yk tentang Kelahiran anak perempuan bernama MARSHA ANN FABIOLA lahir di Jakarta Barat tanggal 29 Pebruari 1992, anak dari suami isteri Rachmat Setiawan dan Lusianawati.
 2. Nomor 590/Pdt.P/2009/PN/Yk tentang kelahiran anak laki-laki bernama AGNI TANJUNG ROMADHON Lahir di Sleman tanggal tanggal 15 Pebruari 1995, anak dari Budi Wardoyo dan Windarti.
 3. Nomor 591/Pdt.P/2009/PN/Yk tentang kelahiran anak perempuan bernama AGNITA AGUNG PAMUNGKAS lahir di Sleman tanggal 21 Maret 1997, anak dari Budi Wardoyo dan Windarti.
- Yang memerintahkan kepada kami untuk mencatat kelahiran anak-anak tersebut dari anak suami isteri yang bersangkutan.
Menurut Undang-Undang.....